PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 11 Mei 2026

Kepada :

Nomor	:	B/400.10.2/00851	Yth.	Bapak/Ibu Lurah
Sifat	:	Biasa		se- Kabupaten Bantul
Lampiran	:	-		di –
Hal	:	**Inventarisasi dan Pendataan Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Desa**		Bantul

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.2.4/2539/BPD tanggal 8 Mei 2026 Perihal : Inventarisasi dan Pendataan Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dan upaya percepatan realisasi capaian Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Bupati/Wali Kota tentang SPM Desa sebagai indikator daerah telah memahami/ mengetahui SPM Desa serta inventarisasi dan pendataan Peraturan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Bapak/Ibu Lurah se-Kabupaten Bantul untuk melakukan penginputan Peraturan Lurah atau Peraturan Kalurahan tentang Standar Pelayanan Minimal Kalurahan pada link https://bit.ly/FORMPENDATAANSPMDESA_DESA

Demikian untuk ditindaklanjuti dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS,

AFIF UMAHATUN, S.H
Pembina, IV/a
NIP. 197601011997032003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Panewu se- Kabupaten Bantul.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**